



PUTUSAN
Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY**
Tempat lahir : Bandar Basilam
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Plasmen Kebun Berlian PTPN V Desa Sinama
Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten
Kampar/Desa Purba Manalu Kecamatan Dolok
Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan
Prov. Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 338/Pid.

Sus/2019/PN Bkn. tanggal 22 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 338/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY**, dengan pidana penjara selama (8 (delapan) Tahun dan denda

halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) buah kaca pirex,
- 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet plastic
- 2 (dua) buah plastik pembungkus
- 1 (satu) buah jarum kompor.
- 2 (dua) unit Handphone Merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa **OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **OKTAVIANUS HUTAURUK AIS JIMMY** pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Paitan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB, saksi BENNY REJA,SH, saksi HERI LAKSONO dan saksi SAMSUL HAMU (masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Paitan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengecekan lokasi dirumah yang diinformasikan, lalu pada dini harinya hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB dilakukan pengintaian dan ditemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang di informasikan tersebut dan dilakukan pengamanan namun tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika, setelah terdakwa di bawa ke lokasi yaitu rumah dimana terdakwa menumpang tidur dan dilakukan penggerebekan dan penggeledahan di kamar tingkat dua tersebut dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening serta 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah plastik bening, dan 1 (satu) buah jarum kompor yang mana terdakwa

halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa, akhirnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menerangkan pemilik 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening adalah milik terdakwa yang mana terdakwa dapatkan dari saksi HARIANTO BRUTU Als UNTUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 37/IL.02.5106/2019 tanggal 10 May 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 0,24 gram, dengan perincian :
 - Barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu berat 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
 - Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.05. 19.K.291 tanggal 15 Mei 2019, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram milik terdakwa OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY positif MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY** pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Paitan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB, saksi BENNY REJA,SH, saksi HERI LAKSONO dan saksi SAMSUL HAMU (masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Paitan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengecekan lokasi dirumah yang diinformasikan, lalu pada dini harinya hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB dilakukan pengintaian dan ditemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang di informasikan tersebut dan dilakukan pengamanan namun tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika, setelah terdakwa di bawa ke lokasi yaitu rumah dimana terdakwa menumpang tidur dan dilakukan penggerebekan dan penggeledahan di kamar tingkat dua tersebut dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis

halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dibungkus plastik bening serta 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah plastik bening, dan 1 (satu) buah jarum kompor yang mana terdakwa mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa, akhirnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.

- dibungkus plastik bening adalah milik terdakwa yang mana terdakwa dapatkan dari saksi HARIANTO BRUTU Als UNTUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menurut terdakwa akan terdakwa gunakan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.05. 19.K.291 tanggal 15 Mei 2019, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram milik terdakwa OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY positif MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

A T A U

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY** pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Paitan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah, "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 23.00 WIB, saksi BENNY REJA,SH, saksi HERI LAKSONO dan saksi SAMSUL HAMU (masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Paitan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengecekan lokasi dirumah yang diinformasikan, lalu pada dini harinya hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB dilakukan pengintaian dan ditemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang di informasikan tersebut dan dilakukan pengamanan namun tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika, setelah terdakwa di bawa ke lokasi yaitu rumah dimana terdakwa menumpang tidur dan dilakukan penggerebekan dan penggeledahan di kamar tingkat dua tersebut dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening serta 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah plastik bening, dan 1 (satu) buah jarum kompor yang mana terdakwa mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa, akhirnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut kurun waktu 1 (satu) tahun yang mana terdakwa dengan menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik dan memasukkan shabu ke dalam kaca pirex dan membakarnya menggunakan mancis serta menghisap asap melalui bong yang terbuat dari botol plastik tersebut.

halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor Polisi : R/20/V/2019/LAB yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM tanggal 11 Mei 2019 An. OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY positif mengandung MET AMPHETAMIN .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menggunakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Benny Reja, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib, saksi bersama rekan saksi dari anggota Satresnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Paitan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika, mendapatkan informasi tersebut langsung melakukan penyelidikan dan pengecekan lokasi dirumah yang diinformasikan;
- Bahwa pada dini harinya hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib dilakukan pengintaian dan ditemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang di informasikan tersebut dan dilakukan pengamanan namun tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika, setelah terdakwa di

halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



bawa ke lokasi yaitu rumah dimana terdakwa menumpang tidur dan dilakukan penggerebekan dan pengeledahan di kamar tingkat dua tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening serta 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah plastik bening, dan 1 (satu) buah jarum kompor yang mana terdakwa mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa, akhirnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa pemilik 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening adalah milik terdakwa yang mana terdakwa dapatkan dari saksi Harianto Brutu Als Untung (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Samsul Hamu Als Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib, saksi bersama rekan saksi dari anggota Satresnarkoba Polres Kampar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Paitan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika, mendapatkan informasi tersebut langsung melakukan penyelidikan dan pengecekan lokasi dirumah yang diinformasikan;

halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dini harinya hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib dilakukan pengintaian dan ditemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang di informasikan tersebut dan dilakukan pengamanan namun tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika, setelah terdakwa di bawa ke lokasi yaitu rumah dimana terdakwa menumpang tidur dan dilakukan penggerebekan dan penggeledahan di kamar tingkat dua tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening serta 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah plastik bening, dan 1 (satu) buah jarum kompor yang mana terdakwa mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa, akhirnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa pemilik 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening adalah milik terdakwa yang mana terdakwa dapatkan dari saksi Harianto Brutu Als Untung (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib di Dusun Paitan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar sehubungan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;

halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa menumpang tidur dan dilakukan penggerebekan dan penggeledahan di kamar tingkat dua tersebut dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening serta 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah plastik bening, dan 1 (satu) buah jarum kompor yang mana terdakwa mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa, akhirnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening adalah milik terdakwa yang mana terdakwa dapatkan dari saksi Harianto Brutu Als Untung (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan tes urine Terdakwa positif mengandung Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
- 1 (satu) buah Mancis,
- 1 (satu) buah kaca pirex,
- 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet plastic
- 2 (dua) buah plastik pembungkus
- 1 (satu) buah jarum kompor.
- 2 (dua) unit Handphone Merk Nokia warna hitam
- Uang Tunai sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Benny Reja,SH, saksi Heri Laksono dan saksi Samsul Hamu (masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Paitan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengecekan lokasi dirumah yang diinformasikan, lalu pada dini harinya hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib dilakukan pengintaian dan ditemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut dan dilakukan pengamanan namun tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika, setelah terdakwa di bawa ke lokasi yaitu rumah dimana terdakwa menumpang tidur dan dilakukan penggerebekan dan penggeledahan di kamar tingkat dua tersebut dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening serta 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah plastik bening, dan 1 (satu) buah jarum kompor yang mana terdakwa mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa, akhirnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menerangkan pemilik 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening adalah milik terdakwa yang mana terdakwa dapatkan dari saksi Harianto Brutu Als Untung (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 37/IL.02.5106/2019 tanggal 10 May 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 0,24 gram, dengan perincian :
 - Barang bukti narkotika jenis shabu berat 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
 - Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.05. 19.K.291 tanggal 15 Mei 2019, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram milik Terdakwa Oktavianus Hutauruk Als Jimmy Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/ hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau

halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Benny Reja,SH, saksi Heri Laksono dan saksi Samsul Hamu (masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) langsung melakukan penyelidikan dan pengecekan lokasi rumah yang diinformasikan, lalu pada dini harinya hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib dilakukan pengintaian dan ditemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang di informasikan tersebut dan dilakukan pengamanan namun tidak ada ditemukan barang bukti berupa

halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, setelah terdakwa di bawa ke lokasi yaitu rumah dimana terdakwa menumpang tidur dan dilakukan penggerebekan dan penggeledahan di kamar tingkat dua tersebut dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening serta 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah plastik bening, dan 1 (satu) buah jarum kompor yang mana terdakwa mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa, akhirnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan pemilik 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening adalah milik terdakwa yang mana terdakwa dapatkan dari saksi Harianto Brutu Als Untung (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 37/IL.02.5106/2019 tanggal 10 May 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 0,24 gram, dengan perincian :

- Barang bukti narkotika jenis shabu berat 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
- Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.05. 19.K.291 tanggal 15 Mei 2019, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram milik Terdakwa Oktavianus Hutaauruk Als Jimmy Positif Met

halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 0,24 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari saksi Harianto Brutu Als Untung (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan perbuatan Terdakwa membeli narkotika narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam kesehariannya Terdakwa adalah seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 23.00 Wib, saksi Benny Reja,SH, saksi Heri Laksono dan saksi Samsul Hamu (masing-masing adalah anggota Satresnarkoba Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Paitan Desa Kasikan Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkoba, mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan pengecekan lokasi dirumah yang diinformasikan, lalu pada dini harinya hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib dilakukan pengintaian dan ditemukan seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang di informasikan tersebut dan dilakukan pengamanan namun tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkoba, setelah terdakwa di bawa ke lokasi yaitu rumah dimana terdakwa menumpang tidur dan dilakukan penggerebekan dan penggeledahan di kamar tingkat dua tersebut dan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening serta 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet plastik, 2 (dua) buah plastik bening, dan 1 (satu) buah jarum kompor yang mana terdakwa mengakui bahwa barang-barang bukti tersebut adalah benar

halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa, akhirnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan pemilik 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening adalah milik terdakwa yang mana terdakwa dapatkan dari saksi Harianto Brutu Als Untung (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 37/IL.02.5106/2019 tanggal 10 May 2019 telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 0,24 gram, dengan perincian :

- Barang bukti narkotika jenis shabu berat 0,11 (nol koma sebelas) gram digunakan untuk bukti pemeriksaan Laboratories ke BPOM.
- Barang Bukti berupa pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 0,13 (nol koma tiga belas) gram digunakan sebagai barang bukti dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.05. 19.K.291 tanggal 15 Mei 2019, berkesimpulan bahwa contoh barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram milik Terdakwa Oktavianus Hutaeruk Als Jimmy Positif Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Kotor 0,24 gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari saksi Harianto Brutu Als Untung (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan

halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti membeli narkoba golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) buah kaca pirex,
- 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet plastic
- 2 (dua) buah plastik pembungkus
- 1 (satu) buah jarum kompor.
- 2 (dua) unit Handphone Merk Nokia warna hitam

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **OKTAVIANUS HUTAURUK Als JIMMY** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening
- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) buah kaca pirex,
- 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet plastic
- 2 (dua) buah plastik pembungkus
- 1 (satu) buah jarum kompor.
- 2 (dua) unit Handphone Merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **23 SEPTEMBER 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 SEPTEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL**. Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)